



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1872/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk turut serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan manajemen Lembaga Pemeriksa Halal sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 717/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tentang Tentang Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Personel Auditor Halal sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Struktur Organisasi dan Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 718/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tentang Pengangkatan Unsur Pelaksana Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 November 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1872/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

REKTOR,
TTD
RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1872/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NAMA PERSONEL AUDITOR HALAL

No.	Nama Personel Auditor Halal
1	Dr. Boy Macklin P. Prawiranegara, S.T., M.Si., CIT
2	Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., Ph.D.
3	Dr. Souvia Rahimah, S.TP., M.Sc.
4	Dr. Siti Nurhasanah S.TP., M.Si.
5	Dr. Elazmanawati Lembong, S.TP., M.Si.
6	Dr. Rossi Indiarto, S.TP., M.P.
7	Dr. Edy Subroto, S.TP., M.P.
8	Dr. Endah Wulandari, S.TP., M.Si.
9	Dr. Aldila Din Pangawikan, S.TP., M.Sc.
10	Putri Widyanti Harlina, S.Pt., M.Si., M.Eng., Ph.D.
11	Dr. Eliana Wulandari S.P., M.M.
12	Prof. apt. Muchtaridi, Ph.D.
13	apt. Ferry Ferdiansyah Sofian, S.Si., M.Si.
14	Riezki Amalia, M.Si., Ph.D.
15	Dr. apt. Eri Amalia, MHSc.
16	apt. Norisca Aliza Putriana, M.Farm.
17	Jamaludin Al Anshori S.Si., M.Sc., Ph.D.
18	Yolani Syaputri, Ph.D.
19	Prof. Dr. Euis Julaeha, M.Si.
20	Dr. Anni Anggraeni, M.Si.
21	Dr. Ir. Jajang Gumilar, S.Pt., MM., IPM.
22	Dr. Wendry S. Putranto, S.Pt., M.Si.
23	Dr. Eka Wulandari, S.Si., M.Si.
24	Diky Ramdani, S.Pt., M.Anim.St., Ph.D.
25	Rangga Setiawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
26	Dr. Emma Rochima, S.Pi., M.Si.
27	Dr. Efri Mardawati, S.TP., MT.
28	Sulistyodewi Nur Wiyono, S.P., MP.
29	Dr. Puspita Nurlilasari
30	Nayla Majeda Alfarafisa, Ph.D.
31	Prof. Dr. Ir. H. Roni Kastaman, MSIE
32	Prof. Nur Atik, dr., M.Kes., Ph.D.
33	Dr. drh. Endang Yuni Setyowati, M.Sc.Ag.
34	Dr. Shafia Khairani, drh., M.Si.

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

TTD

RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1872/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN

Tugas dan fungsi Struktur Organisasi dan Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran yaitu sebagai berikut:

1. Penanggung jawab
Penanggung jawab bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas operasional LPH dan harus memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan halal dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa LPH memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta memonitor dan mengevaluasi kinerja LPH secara teratur untuk memastikan bahwa LPH beroperasi dengan baik.
2. Ketua
Ketua bertanggung jawab atas operasional LPH dan memimpin sidang komisi Fatwa bersama dengan Komite Teknis (Dewan Syari'ah) dan Divisi Teknis LPH Unpad serta menentukan keputusan akhir untuk diajukan ke tahapan sidang Fatwa MUI dan BPJPH dalam hal penerbitan sertifikasi halal produk.
3. Wakil
Wakil Ketua membantu Ketua untuk menjalankan tugasnya dalam operasional LPH dan dapat menggantikan Ketua jika diperlukan.
4. Sekertaris
Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi LPH, termasuk pengelolaan dokumen dan arsip, serta koordinasi rapat-rapat dan kegiatan administratif lainnya.
5. Kepala Divisi Mutu:
Kepala Divisi Mutu bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan standar mutu LPH, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses operasional LPH.
6. Komite Ketidakberpihakan
Komite Ketidakberpihakan bertugas sebagai pihak independen yang tidak terkait dengan klien LPH maupun pihak lainnya, dan memiliki fungsi sebagai peninjau independen dalam penerbitan sertifikasi halal.
7. Kepala Divisi Teknis
Kepala Divisi Teknis bertanggung jawab atas pengembangan kegiatan teknis dalam kegiatan pemeriksaan halal, seperti penggunaan alat ukur atau pengembangan teknologi terbaru yang mendukung kegiatan pemeriksaan halal.
8. Komite Teknis (Dewan Syari'ah)
Komite Teknis (Dewan Syari'ah) bertanggung jawab atas verifikasi terhadap produk yang akan diberikan sertifikasi halal. Komite Teknis memiliki peran penting dalam menentukan apakah sebuah produk halal atau tidak, dengan memperhatikan aspek-aspek syariah dan standar halal yang berlaku.
9. Kepala Divisi Administrasi
Kepala Divisi Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan administratif LPH, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

10. Staff Administrasi
Staff Administrasi membantu Kepala Divisi Administrasi dalam kegiatan administratif LPH.
11. Staff Keuangan
Staff Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan LPH, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan anggaran.
12. Kordinator Tenaga Ahli
Kordinator Tenaga Ahli bertanggung jawab atas pengembangan dan pelatihan tenaga ahli yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan sertifikasi halal.
13. Kordinator Auditor
Kordinator Auditor bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan auditor LPH dalam melakukan pemeriksaan halal pada produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha (PU).
14. Kordinator Lab Rujukan
Kordinator Lab Rujukan bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan laboratorium rujukan LPH, termasuk koordinasi dengan Auditor dalam hal pengambilan sampel produk dan pengujian produk tersebut.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah